

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tahun, pemerintah menjalankan program dan membangun infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Untuk melakukan semua hal tersebut, negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran secara rutin dan tidak rutin untuk pembangunan negara. Dana untuk pengeluaran rutin maupun tidak rutin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terdapat tiga sumber pendapatan Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu: penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Penerimaan perpajakan terdiri dari Kepabean dan cukai dan penerimaan pajak, seperti: PPh Migas dan Pajak non-migas. PNBP terdiri dari penerimaan sumber daya alam, pendapatan dari penyewaan barang milik pemerintah kepada pihak swasta, keuntungan BUMN, harta terlantar, denda untuk kepentingan umum, dan retribusi. Hibah terdiri dari pemberian kepada pemerintah tetapi bukan bersifat pinjaman, dan pemberian tanpa kontrak khusus.

Dari keseluruhan pendapatan negara tahun 2020, penerimaan perpajakan memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan negara. Hal itu dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

Gambar 1.1

Realisasi Pendapatan Indonesia Tahun 2020



Sumber: www.kemenkeu.go.id

Dalam gambar 1.1, realisasi penerimaan perpajakan memiliki kontribusi sebesar Rp1.282,8 triliun (78,53%) dari total keseluruhan realisasi pendapatan yang diterima negara pada tahun 2020 sebesar Rp1.633,6 triliun. PNBP memiliki kontribusi sebesar Rp338,5 triliun (20,72%) dan hibah memiliki kontribusi sebesar Rp12,3 triliun (0,75%). Dari persentase tersebut, pajak merupakan ujung tombak dalam penerimaan pendapatan negara. Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.


Kementerian keuangan mencatat realisasi jumlah penerimaan pajak selama tahun 2020 sebesar Rp1.070 triliun. Jumlah penerimaan pajak tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Penerimaan pajak sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi 19,7% dibandingkan realisasi pada 2019 yang mencapai Rp1.332,7 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan penyebab penerimaan pajak menurun dibanding tahun penerimaan pajak tahun 2019 karena hampir seluruh sektor usaha mengalami pemburukan penerimaan pajak sepanjang tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi virus *Covid-19*. Selama pandemi ini, wajib pajak mengalami penurunan dari kegiatan ekonomi dan pemerintah memberikan insentif pajak yang sangat luas sehingga penerimaan pajak menurun dibandingkan tahun sebelumnya (ekonomi-bisnis.com).

Target penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1.198,8 triliun. Target tersebut menurun dibandingkan target penerimaan pajak tahun 2019 sejumlah Rp1.577,6. Target penerimaan pajak menurun karena dilakukan revisi akibat pandemi *Covid-19*. Pada APBN 2020, target penerimaan pajak sebesar Rp1.642,57 triliun. Namun karena pandemi *Covid-19*, target penerimaan pajak diturunkan menjadi Rp1.198,8 triliun sesuai Peraturan Presiden 72/2020. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan penurunan target penerimaan pajak tahun ini secara umum disebabkan adanya pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi *Covid-19*. Dampak pandemi ini menyebabkan terjadinya pembatasan sosial (*social distancing*), pembatasan jarak fisik (*physical distancing*), bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pembatasan tersebut berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan

kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian Indonesia (news.ddtc.co.id). Meskipun target penerimaan pajak tahun 2020 direvisi, realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2020 hanya mencapai 89,3% dari target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Berdasarkan realisasi itu, defisit atau *shortfall* penerimaan pajak selama tahun 2020 mencapai Rp128,8 triliun (tirto.id). Keadaan defisit atau *shortfall* merupakan keadaan realisasi tidak mencapai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Defisit atau *shortfall* tidak hanya terjadi pada tahun 2020, melainkan juga terjadi pada beberapa tahun sebelumnya. Hal itu dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2016-2020

Dari data di gambar 1.2 dapat dijelaskan selama tahun 2016-2020 terjadi shortfall yang berarti realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Pencapaian target pada tahun 2016 sebesar 81.60%, pada tahun 2017 turun menjadi 89,40% tahun 2018 menjadi 92,41%, tahun 2019 sebesar 84,4% dan tahun 2020 sebesar 89,3% dari target yang sudah ditentukan Kementerian Keuangan. Dilansir dari suaramerdeka.com, menurut Dr. Nugroho SBM MSi selaku dosen fakultas ekonomika dan bisnis Undip Semarang, salah satu faktor penerimaan pajak tidak mencapai target yang sudah ditetapkan disebabkan adanya wajib pajak melakukan skema *tax evasion*. Menurut Farouq (2018), *tax evasion* yaitu tindakan penggelapan atau pengelakan pajak yang bertujuan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi jumlah kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya terutang yang dilakukan secara melawan hukum (melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan). *Tax evasion* adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Mardiasmo, 2018). Contoh tindakan *tax evasion*, seperti wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam SPT atau membebaskan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurang penghasilan untuk tujuan meminimalkan beban pajak. Sebagian besar negara termasuk Indonesia mengenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang

melakukan tindakan *tax evasion*. Tindakan *tax evasion* dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Tindakan *tax evasion* merupakan tindakan ilegal karena melanggar hukum perpajakan Indonesia dan tindakan yang merugikan negara.

Salah satu kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia adalah dua wajib pajak di Surabaya. Dua tersangka penggelapan pajak berinisial RF dan TS diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Surabaya oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, karena terbukti keduanya merugikan negara total senilai Rp5,54 miliar.

Dilansir dari antaranews.com, tersangka RF terbukti merugikan negara Rp3,9 miliar, dan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai/PPN yang telah dipungut pada kurun waktu 2011-2012. Semetara itu, untuk tersangka TS yang merupakan Direktur Utama dari PT BKM terbukti sengaja menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap pada Tahun 2014. “Modus yang dilakukan, perusahaan tersangka tidak ada kegiatan usaha, namun menerbitkan faktur pajak padahal tidak disertai pembelian barang dan tidak ada pembayaran secara riil.” Dengan kasus ini, wajib pajak yang memalukan penggelapan pajak akan dikenakan hukuman berupa sanksi sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pihak TS dan RS bisa diancam hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atas tindakan mereka lakukan.

Selain kasus penggelapan pajak diatas, seorang pelaku penggelapan pajak, Carla Parasa Tjong, telah dijatuhi vonis satu tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp21,59 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena telah terbukti dia menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perpajakan pada kurun waktu tahun 2007-2009. Berdasarkan tindakan tersebut, Carla melanggar UU KUP Pasal Pasal 39 ayat 1 (www.pajak.go.id).

Persepsi wajib pajak mengenai etika *tax evasion* penting untuk diteliti karena dapat menjadi bahan kajian pemerintah untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*. Sehingga pemerintah bisa melakukan upaya-upaya untuk mencegah wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion* dengan cara melakukan pemeriksaan. Dengan adanya tindakan *tax evasion* yang terus menerus terjadi dapat merugikan negara dan menghambat pembangunan negara. Selain itu, penting penelitian ini juga berguna bagi wajib pajak agar wajib pajak lebih paham pentingnya etika dalam perpajakan. Wajib pajak yang sudah paham mengenai pentingnya etika dalam perpajakan akan menganggap tindakan *tax evasion* merupakan suatu tindakan yang tidak etis untuk dilakukan karena merugikan negara dan wajib pajak sendiri karena dikenakan sanksi pajak yang berlaku, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana bila melakukan tindakan *tax evasion*.

Persepsi wajib pajak mengenai etika *tax evasion* merupakan suatu asumsi seseorang tentang prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok

dalam penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh Wajib Pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Felicia & Erawati, 2017). Indikator persepsi wajib pajak mengenai etika *tax evasion*, yaitu: tarif pajak tinggi dan tidak sesuai dengan penghasilan wajib pajak, pengelolaan uang pajak tidak baik dan tidak memberi manfaat kepada wajib pajak, hukum lemah, dan kinerja aparatur buruk. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion*. Faktor-faktor tersebut adalah sistem perpajakan, sanksi perpajakan, keadilan, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan.

Faktor pertama yang berpengaruh dalam persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion* adalah sistem perpajakan. Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan (Yuliyanti *et al.*, 2017). Indikator sistem perpajakan, yaitu: sistem perpajakan tidak memihak dan adil, sistem perpajakan menerapkan peraturan perundang-undangan pajak, dan sistem perpajakan memiliki kontrol dan pengawasan ketat. Ketika sistem perpajakan yang berlaku saat ini dirasa telah memiliki kontrol dan pengawasan yang ketat serta tidak memihak dan menerapkan peraturan perundang-undangan pajak, maka wajib pajak akan melaksanakan mekanisme dan memanfaatkan sistem perpajakan yang ada sehingga wajib pajak akan membayar beban pajak dengan tarif yang sesuai dengan penghasilan yang mereka hasilkan yang akan dikelola oleh aparatur dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga wajib pajak menganggap bahwa *tax evasion*

merupakan suatu tindakan yang tidak etis untuk dilakukan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amin dan Mispa (2020), Paramita dan Budiasih (2016), Sariani *et al.* (2016), Andrayuga *et al.* (2017), Rantelangi dan Majid (2017), Maghfiroh dan Fajarwati (2016), dan Winarsih (2018) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion*. Namun menurut penelitian Fatimah dan Wardani (2017), Yuliyanti *et al.* (2017) dan Felicia dan Erawati (2017) menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion*.

Faktor kedua yang berpengaruh dalam persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion* adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Indikator sanksi perpajakan, yaitu: sanksi perpajakan menciptakan kedisiplinan wajib pajak, sanksi perpajakan diterapkan sesuai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dilaksanakan baik secara pidana maupun administrasi, sanksi perpajakan diterapkan secara tegas kepada yang melanggar. Ketika sanksi perpajakan di Indonesia diterapkan dengan tegas, baik secara pidana maupun administrasi, serta mengacu terhadap peraturan perpajakan yang berlaku kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran agar dapat menciptakan kedisiplinan, maka wajib pajak merasa dirugikan untuk membayar sanksi sehingga hukum akan menjadi kuat, wajib pajak akan membayar beban pajak yang sesuai dengan penghasilan yang mereka terima sehingga wajib pajak menganggap bahwa *tax evasion* merupakan suatu tindakan yang tidak etis untuk dilakukan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliyanti

et al. (2017), Maghfiroh dan Fajarwati (2016), Sundari (2019), dan Amin dan Mispa (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion*. Bertolak belakang dengan hasil penelitian Helweldery *et al.*, (2019) dan Maharani (2021) menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika *tax evasion*.

Faktor ketiga yang berpengaruh dalam persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion* adalah keadilan. Keadilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi yang seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Waluyo, 2019). Indikator keadilan, yaitu: pembagian beban pajak sesuai dengan ekonomi wajib pajak, pembagian beban pajak sesuai ketentuan perpajakan, memperoleh manfaat sebanding dengan beban pajak. Ketika pemungutan pajak kepada wajib pajak sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, sesuai dengan keadaan ekonomi mereka, dan menerima manfaat sesuai dengan pajak yang dibayar, maka wajib pajak sudah merasakan keadilan dalam bidang perpajakan sehingga wajib pajak akan membayar beban pajak sebanding dengan penghasilan wajib pajak dan uang pajak akan dikelola dengan benar oleh aparat pajak untuk membangun fasilitas umum sehingga *tax evasion* akan dianggap sebagai tindakan yang tidak etis untuk dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Paramita dan Budiasih (2016), Sariyani *et al.* (2016), Fatimah dan Wardani (2017), Rantelangi dan Majid (2017), Amin dan Mispa (2020), dan Santana *et al.* (2020) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion*. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian

Maghfiroh dan Fajarwati (2016), Wulandari *et al.* (2020) dan Indriyani *et al.* (2016) menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion*.

Faktor keempat yang berpengaruh dalam persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion* adalah kemungkinan terdeteksi kecurangan. Kemungkinan terdeteksi kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan pemeriksaan (Fatimah & Wardani, 2017). Indikator kemungkinan terdeteksi kecurangan yaitu: diterapkannya pemeriksaan pajak dengan ketat untuk mengidentifikasi adanya kecurangan, wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan, dan tingkat kejujuran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Kemungkinan terdeteksi kecurangan dapat dilakukan dengan pemeriksaan pajak. Ketika kemungkinan terdeteksi kecurangan tinggi saat dilakukan pemeriksaan, maka fiskus dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Apabila kecurangan teridentifikasi oleh pemeriksa pajak, maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya serta mengisi SPT dengan jujur karena dana yang dikeluarkan akan lebih besar ketika terbukti melakukan tindakan *tax evasion*. Dana yang dikeluarkan lebih besar karena wajib pajak membayar sanksi dan pajak terhutang yang harus dibayar, maka wajib pajak membayar beban pajak sesuai dengan penghasilan yang mereka hasilkan dan menganggap *tax evasion* sudah tidak etis lagi untuk dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andrayuga, *et al.* (2017), Amin dan Mispa (2020), dan Winarsih (2018) menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika *tax evasion*. Namun bertolak

belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan Fatimah dan Wardani (2017) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak etika *tax evasion*. Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Paramita dan Budiasih (2016) dengan perbedaan dasar mengenai:

1. Penambahan variabel independen yaitu sanksi perpajakan yang mengacu pada penelitian Maghfiroh dan Fajarwati (2016) dan kemungkinan terdeteksi kecurangan yang mengacu pada penelitian Andrayuga *et al.* (2017)
2. Pengurangan variabel independen, yaitu teknologi perpajakan yang terdapat dalam jurnal utama dikarenakan dalam hasil penelitian tidak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion*.
3. Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berstatus wirausaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Tangerang sebagai responden penelitian. Sedangkan pada penelitian Paramita dan Budiasih (2016) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara
4. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2016.

Berdasarkan pada bagian latar belakang, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Keadilan, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika *Tax evasion*.”**

1.2 Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka ditetapkan batasan masalah yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan dengan menguji satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen penelitian adalah persepsi wajib pajak mengenai etika *tax evasion*, sedangkan variabel independen adalah sistem perpajakan, sanksi perpajakan, keadilan, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan.
2. Penelitian ini menetapkan Wajib Pajak Orang Pribadi berstatus wirausaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Tangerang sebagai responden penelitian.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion*?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Mengenai etika *tax evasion*?
3. Apakah keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion*?

4. Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini untuk:

1. Memperoleh bukti empiris pengaruh negatif sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion*.
2. Memperoleh bukti empiris pengaruh negatif sanksi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion*.
3. Memperoleh bukti empiris pengaruh negatif keadilan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion*.
4. Memperoleh bukti empiris pengaruh negatif kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan, pemerintah dapat melihat sudut pandang dari Wajib Pajak yang tentang *tax evasion*, dan pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan dalam mencegah *tax evasion*.

2. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar pemahaman yang lebih lanjut terhadap teori yang diperoleh, dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empiris, sehingga dapat lebih mengerti dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion*.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dalam pengembangan penelitian tentang persepsi wajib pajak mengenai etika *tax evasion* selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk pemahaman lebih dalam isi penelitian ini, maka sistematika proposal penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika masalah.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini terdiri dari landasan teori yang dijadikan dasar permasalahan yang diteliti, yaitu persepsi Wajib Pajak mengenai etika *tax evasion* sebagai variabel dependen, dan sistem perpajakan, sanksi perpajakan, keadilan, kemungkinan terdeteksi kecurangan sebagai variabel independen. Selain itu, pembuatan hipotesis pada setiap variabel independen serta model penelitian yang digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, metode penelitian dengan menggunakan causal study, variabel penelitian, teknik pengumpulan data dengan menggunakan purposive sampling, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang terdiri uji validitas, uji reliabilitas, statistik deskriptif, uji normalitas uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang deskripsi penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, pengujian, dan analisis hipotesis serta pembahasan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dan untuk peneliti selanjutnya.